

Prakata

Pedoman perhitungan besaran biaya kecelakaan lalu lintas dipersiapkan oleh Panitia Teknik Standarisasi Bidang Konstruksi dan Bangunan melalui Gugus kerja Bidang Ekonomi Transportasi pada Sub Panitia Teknik Standarisasi Bidang Prasarana Transportasi. Pedoman ini diprakarsai oleh Pusat Litbang Prasarana Transportasi, Badan Litbang ex. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Pedoman ini disusun berdasarkan hasil penelitian biaya kecelakaan lalu-lintas yang dilakukan di Puslitbang Prasarana Transportasi pada tahun 2003 dan merupakan acuan untuk memprakirakan besaran biaya kecelakaan lalu lintas di Indonesia sehingga perencana dapat melakukan perhitungan besaran biaya kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan kota dan jalan antar kota.

Tata cara penulisan ini disusun mengikuti Pedoman BSN No. 8 tahun 2000 dan dibahas dalam forum konsensus yang melibatkan narasumber, pakar dan stakeholders Prasarana Transportasi sesuai ketentuan Pedoman BSN No. 9 tahun 2000.

Badan Litbang PU Departemen Pekerjaan Umum



Pendahuluan

Indonesia dewasa ini menghadapi permasalahan kecelakaan lalu lintas jalan yang cukup serius, dimana setiap tahun tercatat 9.856 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan tersebut (MABES Polri, 2003). Tingginya korban kecelakaan tersebut disadari telah mendorong tingginya biaya pemakai jalan, dan secara ekonomi menyebabkan terjadinya pemborosan sumber daya. Berbagai upaya penanganan juga telah dilakukan untuk mengurangi jumlah dan kelas kecelakaan lalu lintas jalan (*accident severity*) tersebut. Namun demikian, pelaksanaan upaya-upaya penanganan masalah kecelakaan tersebut pada umumnya belum mempertimbangkan aspek ekonomi, karena belum adanya suatu metode/pendekatan yang diterapkan dalam menilai besaran kecelakaan lalu lintas jalan tersebut. Sehingga belum terlalu jelas seberapa besar manfaat dari dana investasi yang digunakan dalam program penanganan masalah kecelakaan lalu lintas terhadap pengurangan tingkat kecelakaan lalu lintas.

Oleh karena itu, dengan semakin besarnya perhatian yang diberikan dalam upaya-upaya penanganan masalah kecelakaan lalu lintas dimasa mendatang, maka perlu dikembangkan pedoman tata cara perhitungan besaran kecelakaan lalu lintas jalan dan penerapannya dalam penilaian kelayakan ekonomi dalam program penanganan masalah kecelakaan lalu lintas jalan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *Metode The Gross Output (Human Capital Approach)*, dengan menghitung nilai diskon seluruh sumber daya yang hilang dari semua pihak akibat kecelakaan. Disadari bahwa metode ini belum mencakup kompensasi akibat adanya rasa sakit, takut dan penderitaan namun diharapkan pedoman ini sebagai salah satu metode yang disepakati dapat menjadi acuan bagi para perencana transportasi atau ekonomi transportasi dalam memprakirakan besaran biaya kecelakaan lalu-lintas Indonesia, dalam mengestimasi kerugian akibat kecelakaan lalu-lintas.

Dengan adanya pedoman ini perhitungan besaran biaya kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan kota dan jalan antar kota menjadi lebih mudah dan dapat diseragamkan. Dengan demikian, perselisihan dalam penentuan manfaat suatu usulan upaya penanganan ataupun perbaikan infrastruktur dalam kerangka peningkatan keselamatan lalulintas dapat dihindarkan.

Perhitungan besaran biaya kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan metoda *the gross output (human capital)*

1 Ruang lingkup

Pedoman ini menetapkan prosedur untuk melakukan perhitungan besaran biaya kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan kota dan jalan antar kota berdasarkan metode *the gross output* atau *human capital*. Pedoman ini menguraikan formula yang dipergunakan dalam perhitungan, ketentuan, dan asumsi yang diberlakukan untuk faktor-faktor dalam penghitungan besaran biaya kecelakaan lalu lintas. Selain itu, pedoman ini memberikan tuntunan untuk menghitung faktor-faktor penting yang digunakan dalam formula penghitungan biaya, berikut contoh penggunaannya.

2 Acuan normatif

Pedoman ini disusun dengan merujuk dan memperhatikan acuan normatif berikut :

- Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 1992, *tentang Lalu lintas dan angkutan jalan*
- Undang-undang Republik Indonesia No 38 Tahun 2004, *tentang Jalan*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 1993, *tentang Prasarana dan lalu lintas jalan*

3 Istilah dan definisi

Istilah dan definisi yang digunakan dalam pedoman ini sebagai berikut :

3.1

biaya kecelakaan lalu lintas

biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas, biaya tersebut meliputi : biaya perawatan korban, biaya kerugian harta benda, biaya penanganan kecelakaan lalu lintas, dan biaya kerugian produktivitas korban

3.2

besaran biaya kecelakaan lalu lintas (BBKE)

biaya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada suatu ruas jalan, persimpangan atau suatu wilayah per tahun

3.3

besaran biaya korban kecelakaan lalu lintas (BBKO)

biaya korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada suatu ruas jalan, persimpangan, atau suatu wilayah per tahun

